

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi semakin hari berkembang begitu pesat. Kriteria kejahatan dan pelanggaran kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif. Rasa susila atau tidak patut bagi kesopanan atas suatu materi informasi, sangat tergantung pada penafsiran, bukan suatu pembuktian empiris. Akibat yang ditimbulkan, yaitu membangkitkan nafsu birahi, bersifat relatif dan subjektif.

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia, salah satu dampak negatif yang timbul pada masyarakat akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah maraknya penyebaran pornografi melalui media massa. Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Dalam konteks pidana, keberadaan pornografi terkait keadilan bagi korban

Kejahatan seksual adalah salah satu permasalahan yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di era modern. Namun, makna yang terkandung dalam pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat tentang pelacuran.

Dilihat dari tindak kejahatan yang terjadi yaitu dampak negatif dari teknologi, hukum pastinya tidak hanya diam. Muncul peraturan Undang-Undang yang mengatur tindak kejahatan di jejaring sosial, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mencakup begitu banyak hal mengenai tindak kejahatan yang terjadi di dunia maya. Salah satunya adalah penyebar konten pornografi dan yang membantu menyebarkan konten porno atau biasa disebut pornografi balas dendam (*revenge porn*).

*Revenge Porn* atau pornografi balas dendam adalah sebuah istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut.<sup>1</sup> Hal tersebut tentu saja merugikan korban. Pelaku tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan foto atau video pornografi tersebut melainkan untuk membalaskan rasa sakit hati yang dialami pelaku. Penulis mengambil bahasan mengenai penyebaran konten pornografi yang merupakan pornografi balas dendam atau *revenge porn* yang termasuk kedalam bentuk kejahatan pornografi dengan modus terbaru dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam tindak kejahatan tersebut.

Penyebar konten pornografi yang jika di antara keduanya (seorang laki-laki dan perempuan) menyetujui untuk disebarluaskan, maka dapat dipastikan yang dirugikan adalah pihak perempuan. Jika salah satu di antara keduanya tidak menyetujui untuk menyebarkan konten pornografi, maka dapat dipastikan pihak perempuan akan menjadi lebih kuat. Jika dilihat dari kasus yang mecuat akhir-akhir ini, yang kebanyakan korban nya adalah seorang perempuan

---

<sup>1</sup> Mutmainnah, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)*, Makassar: UNHAS, 2021, hlm. 3.

Dalam hukum Islam memang tidak mengatur secara rinci mengenai pornografi dan pornoaksi di dalam al-Qur'an dan hadis. Tapi Islam telah mengatur larangan berzina. Apabila kasus pornografi dan pornoaksi mengakibatkan perzinaan maka hukum Islam telah mengatur dalam surat al-Nur (24) ayat 2 sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>2</sup>

Di Indonesia mayoritas kekerasan seksual terjadi karena terpapar pornografi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Kementerian Sosial tentang kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian tersebut menunjukkan, 41 persen kekerasan seksual terjadi karena terpapar pornografi. "Jadi kekerasan seksual yang pelakunya anak terhadap anak. Kita bisa melihat dari hasil penelitian ini bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual 41 persen karena terpapar pornografi," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis, 30 November 2017, seperti dilansir Kantor Berita Antara. Diketahui penelitian tersebut dilakukan di Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram dan Makassar.<sup>3</sup>

## B. Rumusan Masalah

Penyebarkan konten pornografi yang memiliki niatan balas dendam (*revenge porn*) dan tanpa persetujuan dari korban dan tentu saja merugikan korban. Hal ini yang menjadikan *revenge porn* sebagai salah satu tindak kejahatan di bidang

<sup>2</sup> Al-Khobir, *Al-Qur'an Terjemahan*, Surabaya: CV Nur Ilmu, 2019, hlm. 350.

<sup>3</sup> Yandi Maryandi, *Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)*, TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1 No.1 (Maret, 2018). hlm. 24.

Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus *revenge porn* dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 6 (enam) miliar sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi dengan niatan membalas dendam (*revenge porn*) termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*,

Berdasarkan masalah tersebut, agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyebaran konten pornografi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penyebar konten pornografi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana pelaku penyebar konten pornografi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penyebaran konten pornografi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak kejahatan penyebar konten pornografi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana pelaku penyebar konten pornografi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang berkaitan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat secara praktis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil kajian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi maupun referensi bagi pengkaji Hukum Pidana Islam, termasuk para pemegang kebijakan, dalam pengembangan

dan penetapan Hukum Pidana Islam, agar selalu saling menjaga martabat antar manusia.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Tindak kejahatan makin hari kian meningkat dengan berbagai kasus baru seiring berkembangnya teknologi. Kejahatan *online* atau *cybercrime* telah menjadi sebuah tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Kejahatan dalam lingkup ITE masih banyak terjadi, seperti perusakan jaringan *cyber (hacking)*, pencemaran nama baik dan penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi.

Larangan pornografi di Indonesia dalam hukum tertulis yang telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan pornografi dan pornoaksi terdapat dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 533 KUHP. Sangat disayangkan ketentuan yang tertuang dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan pornografi bentuk terbaru dengan memanfaatkan teknologi tentu saja memerlukan peraturan yang lebih efektif. Lalu pemerintah membuat Undang-Undang ITE yang mengatur segala tindak kejahatan berbasis teknologi.

Membuat dan menyebarkan konten pornografi sangat dilarang di Indonesia. Peraturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

biasa disebut UU ITE atau biasa disebut UU ITE. Dalam hal pembuatan gambar pornografi atau video disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan tindak kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia tentang *revenge porn* yang bermuatan foto asusila yang beredar dalam media sosial di internet yang dimana berisi foto korban yang disebarluaskan oleh mantan kekasih dari korban. Pelaku tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan foto atau video pornografi tersebut melainkan untuk membalaskan rasa sakit hati yang dialami pelaku. Penulis mengambil bahasan mengenai penyebaran konten pornografi yang merupakan pornografi balas dendam yang termasuk kedalam bentuk kejahatan pornografi dengan modus terbaru dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dalam tindak kejahatan tersebut.

Konsep pornografi menurut hukum Islam menggunakan kaidah *masalah mursalah* yang berasaskan keadilan dan *saddu al-Dzari'ah*. Adanya *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar pada kebajikan, menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan. Bermaksud untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Keharaman hukum menceritakan termasuk keharaman merekam adegan ranjang untuk disebar, agar bisa

ditonton oleh orang lain tentu saja sangat dilarang dan itu termasuk kedalam penyebar aib pasangan. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Konsep *saddu al-Dzari'ah* menurut al-Qarafi (w. 684 H) identik dengan wasilah atau jalan. Beliau mengatakan: “Sesuatu yang haram maka diharamkan, wasilah kepada sesuatu yang wajib maka juga wajib.” Hal ini menandakan bahwa *saddu al-Dzari'ah* berada pada posisi netral, tidak selalu identik dengan hukum larangan saja. Maka menurut al-Qarafi (w. 684 H), *saddu al-Dzari'ah* bisa terbagi 3 bagian; pertama, *saddu al-Dzari'ah* yang disepakati harus ditutup; kedua, *saddu al-Dzari'ah* yang disepakati harus dibuka; ketiga, *saddu al-Dzari'ah* yang diperselisihkan ditutup atau dibuka.<sup>4</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) mendefinisikan *saddu al-Dzari'ah* yaitu: “*saddu al-Dzari'ah* adalah wasilah dan jalan menuju kepada sesuatu yang lain”. Dasar hukum *saddu al-Dzari'ah* terdapat dalam surah al-Kahfi (18) ayat 79 sebagai berikut:

أَمَّا السَّوِيَّةُ فَكَادَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ  
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”<sup>5</sup>

Hukum Pidana Islam membagi tiga klasifikasi tindak pidana sekaligus hukumannya yaitu hudud, kisas *diyat* dan *ta'zir*. Pertama, hudud adalah tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh Allah swt. sehingga disebut

<sup>4</sup> Ahmad Hilmi, Tesis: *Fath Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Pascasarjana, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 27.

<sup>5</sup> Al-Khobir, *Al-Qur'an Terjemahan...* hlm. 302.



juga dengan hak Allah swt. Adapun perbuatan yang termasuk di dalam jarimah hudud menurut kesepakatan ulama antara lain: zina, *qadzif*, pencurian, perampokan atau penyamun (*hirobah*), pemberontakan (*al-baghy*), minuman keras, dan *riddah*. Kedua, kisas *diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman kisas atau *diyat*. Kisas adalah hukuman berupa balasan setimpal sedangkan *diyat* adalah hukuman berupa ganti rugi. Yang termasuk dengan kategori jarimah kisas *diyat* adalah pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, keliru, penganiayaan baik yang sengaja maupun yang keliru. Jarimah kisas *diyat* disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa. Ketiga, *ta'zir* yaitu baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian bersifat yuridis normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka, seperti pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan historis mengenai tindak pidana penyebar konten pornografi menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan hukum pidana islam. Berawal dari menganalisis kasus lalu menambahkan konsep dan berbagai definisi mengenai pornografi dan berbagai macam unsurnya, menganalisis undang-undang tentang pornografi dan

membandingkannya dengan Hukum Pidana Islam dengan menggunakan pendekatan historis.

Dilihat dari tujuan yang akan dicapai, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengambil penulisan deskriptif. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi (*revenge porn*) menurut UU ITE dan pandangan menurut Hukum Pidana Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang utama, yakni perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi dan asas-asas hukum syari'ah.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data sumber lain yang sudah dipublikasikan, yakni jurnal hukum, skripsi, buku-buku serta kitab-kitab dan internet yang berkenaan dengan penyebar konten pornografi (*revenge porn*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pornografi dan asas-asas hukum syari'ah.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka sehingga tidak dianalisis dengan ilmu statistik.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan masalah yang ditetapkan. Jenis data ini sesuai dengan poin-poin pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan terhindar dari jenis data yang tidak berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Meskipun sangat memungkinkan dilakukan penambahan sebagai pelengkap.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), sebagai berikut:

- 1) Mencari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok penelitian ini.
- 2) Mengkaji buku serta kitab yang relevan dengan pokok penelitian ini.
- 3) Melakukan pengamatan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber pada data sekunder, dalam pengumpulan datanya dengan cara mengkaji buku-buku, kitab kitab dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian atau dari berbagai situs di internet.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan analisis data dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data secara *editing*, yaitu memeriksa seluruh data.
- b. Pengorganisasian data, yaitu mengkasifikasikan data dengan cara memilih dan memilah data yang sudah diperoleh sesuai dengan kerangka bahasan yang telah direncanakan.

- c. Melakukan pengolahan data yang di lapangan dengan data yang di pustaka.
- d. Menganalisa dan membuat kesimpulan antara Undang-Undang Pasal 27 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam yang terdapat perbedaan tetapi secara substansi hukuman itu ada kesamaan dalam hal tindakan penjeratan atau preventif.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian mengenai *revenge porn* yang merupakan *cyber crime* dalam kategori kejahatan *cyber pornography* dalam hukum pidana sudah banyak orang yang meneliti, penelitian ini membahas mengenai sanksi penyebar konten pornografi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa skripsi dan jurnal yang relevan diantaranya:

1. Iswan Haris membahas tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pornografi perspektif hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang diperoleh hasil bahwasanya sanksi bagi tindak pidana pornografi menurut hukum Islam adalah pertama, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *hadd*. Hal ini khusus bagi para mereka yang dengan sengaja menjadi objek atau model dalam pornografi yang memuat masalah persenggaman lawan jenis atau sejenis (yang tidak ada ikatan yang halal). Sebab, tindakan atau perbuatan seperti ini merupakan tindak pidana atau jarimah zina. Kedua, pelaku tindak pidana pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* yang berat ringannya hukuman ditentukan penguasa. Ini dikhususkan

bagi para pelaku selain yang disebutkan pada poin pertama Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zina adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedangkan bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Nur (24) ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُنَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: ” Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>6</sup>

2. Abbas Said Firdaus, Mohd. Din, Iman Jauhari membahas tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam. Dalam penelitiannya, penulis mengatakan bahwa dalam Hukum Pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, *ta'zir*, *qhisas*, dan sebagainya.

<sup>6</sup> Al-Khobir, *Al-Qur'an Terjemahan...* hlm. 350.

3. Heru Sujamawardi L menjelaskan didalam bahwa Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mataram selalu melihat perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup. Selanjutnya, Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/atau denda.

